



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 298 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK - KANAK (TK) TARBIYATUL AULAD ✓

DESA LENGKONG WETAN KECAMATAN SINDANGWANGI KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) TARBIYATUL AULAD Desa Lengkong Wetan Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka Nomor 01/TK.TA/IX/2014 tanggal 09 September 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 30 Mei 2015 yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) TARBIYATUL AULAD Desa Lengkong Wetan Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman Kanak-Kanak (TK) TARBIYATUL AULAD Desa Lengkong Wetan Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Menggunakan kurikulum dan metoda pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 24 Agustus 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Dr. H. FOTO SUMIANTO, M. Pd

Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sindangwangi.



CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, S.H

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI No. C-9. HT. 03. 01-Th. 1996

Jalan K.H. Abdul Halim No. 161 Telp. (0233) 281727
MAJALENGKA

Grosse /

Turunan / Salinan

Akta : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) UNTUK PROGRAM
KELOMPOK BERMAIN MAJALINGKAR TUDA
:
:
:
Penghadap : - Tn. Ade Mulyana
:
:
:
:
Tanggal : 15 Mei 2012
Nomor : 33

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) UNTUK PROGRAM

KELOMPOK BERMAIN MAFATIHUL HUDA

Nomor : 33



Pada hari ini Selasa, tanggal 13-05-2012 (lima belas --
bulan Mei tahun dua ribu dua belas), -----
pukul 09.00 Nib (sembilan Waktu Indonesia Barat), -----
hadir dihadapan saya, **CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO**,
wanita Husna, Noto is di Kabupaten Masmolenka, yang
diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan
Republik Indonesia tanggal 10-05-2012, -----
dan telah saya terima seribu sembilan ratus sembilan puluh
enam enam puluh dua (92.032.199.962), dengan dihadiri
saksi-saksi yang saya, notaris sendiri dan akan disebut
pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan **ADE MULYANA**, -----

lahir di Sumedang, pada tanggal 02-04-1970 -----
(dua bulan April tahun seribu sembilan
ratus tujuh puluh), -----
Warga Negara Indonesia, -----
pekerjaan guru, -----
bertempat tinggal di Blok 11 Solodog, Eukon -----
Telangan 002, Rukun Warga 002, Desa Lenokongkulon, -----
Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Masmolenka, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 32102107047/002, -----
yang diidentifikasi oleh Surat Keterangan Sindangwangi -----

Nyonya Hening Dahyaniati, lahir di Majalengka, -----
 pada tanggal 24-06-1973 (dua puluh empat tahun dua -----
 tahun berdasar perhitungan tahun tujuh puluh empat), -----
 Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan kantor -----
 Notaris, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
 nomor 32100/6405760021, bertempat tinggal di lingkungan -----
 Kelurahan, Dusun Telaga Sari, Dusun Warga 024, -----
 Kelurahan Lonjong, Kecamatan Majalengka, Kabupaten -----
 Majalengka, sebagai para saksi. -----
 Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para -----
 penuntut dan para saksi, maka semua para penuntut, -----
 para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini, -----
 - Dibuat dengan dua lembar, tanpa tambahan, dan tanpa -----
 rangkai, -----
 - Untuk akta ini telah ditandatangani dengan sempurna, -----
 - Diberikan kepada Salinan. -----

Notaris di Majalengka,



Cendraningsih Rahayu Wibisono, S.H.